

**KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPPU) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**



Oleh:

NANDA IRWANSYAH, S.Pd

NIM: 1620310138

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Irwansyah, S.Pd

NIM : 1620310138

Jenjang : Magister (S-2)

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2018



Saya yang menyatakan,


Nanda Irwansyah, S.Pd
NIM: 1620310138

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Irwansyah, S.Pd

NIM : 1620310138

Jenjang : Magister (S-2)

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

aya yang menyatakan,



Nanda Irwansyah
Nanda Irwansyah, S.Pd

NIM: 1620310138

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Yang ditulis oleh:


Nama : Nanda Irwansyah, S.Pd
NIM : 1620310138
Jenjang : Magister (S-2)
Program Studi : Hukum Tata Negara

Saya yang berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Program Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (MH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2018
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag
NIP: 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Nomor: B-1308/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN".
yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : NANDA IRWANSYAH, S.Pd
NIM : 1620310138
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu 16 Mei 2018
Dengan Nilai : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji III


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. Moch. Najib., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari Pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 tersebut merupakan penyempurnaan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 memunculkan perdebatan dan kontroversi dari berbagai pihak yang mempertanyakan multitafsir dari alasan penerbitan dan substansi Perppu No. 2 Tahun 2017. Sementara dari substansi Perppu No. 2 Tahun 2017, dinilai oleh sebagian pihak dapat membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas. Perppu No. 2 Tahun 2017 mengatur bahwa pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan dan adanya ancaman pidana. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang memfokuskan pada eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif politik hukum dan keadaan darurat serta implikasinya terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Teori penelitian yang digunakan adalah teori politik hukum Mahfud MD dan keadaan darurat Jimly Asshiddiqie dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan politis, jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan sedangkan sifat penelitiannya deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya ada tiga hal, *pertama* kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara dalam hal ini pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. *Kedua* latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atas lahirnya produk hukum, *ketiga* penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan, dengan pertimbangan yang matang akhirnya pemerintah menindak dengan tegas Ormas yang merongrong Pancasila. Terdapat tiga unsur penting secara kumulatif yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kepentingan yang memaksa, yaitu *pertama* unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), Perppu Ormas lahir karena ada pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua* unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai oleh pemerintah sudah tidak memadai untuk membubarkan Ormas yang anti terhadap Pancasila karena dalam UU tersebut mekanisme yang digunakan terlalu lama, sedangkan kondisi di Indonesia sudah pada fase kepentingan yang memaksa maka sebagai solusi pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. *Ketiga* unsur keterbatasan waktu (*limited time*), Perppu lahir karena kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal yang harus segera diselesaikan permasalahan tersebut, tetapi oleh karena keadaan mendesak sehingga tidak mungkin ditangguhkan sampai adanya sidang DPR untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur materi tersebut.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini secara akademik penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti lebih jauh tentang parameter paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran atheisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/merubah Pancasila dan UUD 1945, kemudian perlu dikritisi juga pada sisipan satu Pasal yakni Pasal 82A yang memuat tentang ketentuan pidana.

Kata kunci: Perppu Ormas, Politik Hukum, Keadaan Darurat dan Implikasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian perpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1997.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbaik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| متعقدين عدة | ditulis ditulis | muta' aqqidīn 'iddah |
|----------------|--------------------|-------------------------|

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| هبة | ditulis | hibbah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامه الاولياء | Ditulis | karāmah al-auliyā' |
|----------------|---------|--------------------|

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | zakātul fiṭri |
|------------|---------|---------------|

D. **Vocal Pendek**

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

E. **Vocal Panjang**

| | | |
|--------------------|---------|------------|
| fathah + alif | ditulis | a |
| جاهلية | ditulis | jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | ditulis | a |
| يسعى | ditulis | yas'ā |
| kasrah + ya' mati | ditulis | ī |
| كريم | ditulis | karīm |
| dammah + wawu mati | ditulis | u |
| | | furūd |

F. **Vocal Rangkap**

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| بينكم | ditulis | bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | qaulukum |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| أنتم أعدت لئن شكرتم | ditulis ditulis ditulis | a'antum u'idat la'in syakartum |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

| | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| القران القياس | ditulis ditulis | al-Qura'ān al-Qiyās |
|------------------|--------------------|------------------------|

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء الشمس | ditulis ditulis | as-Samā' asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوي الفروض أهل السنة | ditulis ditulis | ẓawī al-furūd ahl al-sunnah |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|

MOTTO

**INJUSTICE ANYWHERE IS A THREAT TO JUSTICE
EVERYWHERE¹**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Martin Luther King Jr

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, jika karya sederhana ini layak dipersembahkan,

maka akan peneliti persembahkan kepada:

Almamater yang ku banggakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua yang kami hormati

Kakak kami yang tercinta

Aprilita Noor Amelia terkasih

Segenap guru-guruku tercinta yang telah membimbingku dengan ilmu dan doa restunya.

Sahabat-sahabati Pondok Pesantren An Nur jangan pernah berhenti berproses, teruslah bergerak dan jadilah mahasiswa militan

Dan seluruh mahasiswa dimanapun berada kalian tidak sendiri masih banyak orang yang terus belajar dan berjuang sampai akhir hayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.


Penyusunan tesis ini merupakan kajian tentang Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
4. Segenap dosen dan karyawan Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sugiyo dan Ibunda Arwanih serta kakak Ayu Wulandari, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan do'a terbaiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau berdua.
6. Aprilita Noor Amelia yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan penelitian ini dan segera meniti karir.
7. Rekan-rekan seperjuangan S2, dan teman-teman yang selalu setia menjadi teman diskusi.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang kalian lakukan diterima disisi Allah SWT, dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, *Amin*.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt., dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penulis



Nanda Irwansyah

NIM. 1620310138

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAM JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| BEBAS PLAGIASI | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO..... | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan dan kegunaan Penelitian..... | 3 |
| D. Kajian Pustaka..... | 4 |
| E. Kerangka Teori..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II: SEPUTAR TATA PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEADAAN DARURAT DI INDONESIA

| | |
|--|----|
| A. Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 21 |
| B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | |
| 1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 26 |
| 2. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 30 |
| C. Kekuasaan Legislasi Presiden | 32 |
| D. Mekanisme Pembentukan Perppu..... | 37 |
| E. Materi Muatan Perppu | 40 |
| F. Syarat Kegentingan Yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu | 43 |
| G. Yurisprudensi Tentang Perppu dalam Putusan MK | 49 |
| H. Keadaan Darurat dalam UUD 1945..... | 50 |

BAB III : DINAMIKA PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Keluarnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan..... | 54 |
| B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi dalam Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | 61 |
| 1. Faktor Tidak Langsung: Presiden Joko Widodo | 61 |

| | |
|--|----|
| 2. Faktor Langsung: Globalisasi dan Islam Transnasional..... | 66 |
| C. Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | 79 |

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

| | |
|--|-----|
| A. Politik Hukum Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan..... | 85 |
| 1. Isi Peraturan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | |
| a. Paham Yang Bertentangan Dengan Pancasila | 89 |
| b. Asas <i>Contrarius Actus</i> | 98 |
| c. Ketentuan Pidana..... | 102 |
| 2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..... | 104 |
| 3. Kekuasaan Eksekutif | 110 |
| 4. Mekanisme Peppu Menjadi Undang-Undang..... | 113 |
| B. Keadaan Darurat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan | |
| 1. Unsur Adanya Ancaman Yang Membahayakan..... | 117 |
| 2. Unsur Adanya Kebutuhan Yang Mengharuskan..... | 124 |
| 3. Unsur Keterbatasan Waktu | 129 |
| C. Implikasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia | |
| 1. Penerapan Pancasila Secara Utuh | 132 |
| 2. Dibubarkannya HTI..... | 141 |

BAB IV: PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 148 |
| B. Saran..... | 151 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah secara resmi menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 tersebut merupakan penyempurnaan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 memunculkan kontroversi berbagai pihak yang mempertanyakan alasan penerbitan dan substansi Perppu No. 2 Tahun 2017. Substansi Perppu No. 2 Tahun 2017, dinilai oleh sebagian pihak membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas. Perppu No. 2 Tahun 2017 mengatur bahwa pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.

Perppu No. 2 Tahun 2017, memuat perluasan definisi mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan Pasal 59 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan “yang dimaksud ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme”.¹ Sedangkan dalam penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 menyatakan “yang dimaksud ajaran atau paham yang bertentangan dengan

¹ Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pancasila adalah Atheisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Penambahan frasa tersebut dirasa bias, sebab hingga saat ini belum ada parameter mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi. Hal tersebut di satu sisi jelas dapat menindak Ormas yang hendak merongrong NKRI, namun di satu sisi lain dikhawatirkan merupakan upaya pemerintah untuk membungkam Ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, berbagai opini muncul ke permukaan publik baik melalui media sosial hingga media cetak baik yang skala nasional maupun internasional. Tindakan ini dinilai sebagai langkah represif pemerintah untuk membubarkan salah satu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Pro dan kontra pun muncul dikalangan masyarakat. Di satu pihak terdapat anggapan bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Ormas radikal yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan dianggap berbahaya terhadap keberadaan ideologi Pancasila. Namun, dipihak lain terdapat anggapan bahwa terbitnya Perppu ini merupakan kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang memfokuskan pada eksistensi Perppu

² Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013.

No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta implikasinya terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Pengalaman penafsiran terhadap keadaan negara yang dianggap genting dan memaksa yang menjadi kewenangan subjektif Presiden. Kegentingan memaksa seperti apa yang mendorong pemerintah menerbitkan Perppu.

B. Rumusan Masalah

Fokus kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi kegentingan memaksa yang melatarbelakangi lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif politik hukum dan keadaan darurat?
2. Bagaimana implikasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, memetakan dan membuat kategori tentang bagaimana eksistensi kegentingan yang memaksa pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif politik hukum dan keadaan darurat serta menjelaskan implikasinya terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari penelitian ini bermanfaat dalam kajian hukum tata negara pada umumnya, khususnya berkenaan dengan kajian perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini menambah referensi tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Kegunaan praktis dari penelitian ini bermanfaat sebagai masukan, referensi dan kontemplasi bagi para pihak yang memiliki kewenangan terhadap Perppu, yaitu: eksekutif dalam penetapan Perppu, legislatif dalam hal persetujuan Perppu dan yudikatif dalam hal pengujian Perppu.

D. Kajian Pustaka

Persoalan dimensi kegentingan yang memaksa atas hak Presiden dalam penetapan Perppu selalu menjadi kajian menarik banyak kalangan, karena Perppu selalu menjadi bola liar yang dapat dimanfaatkan setiap waktu. Penelitian ini memfokuskan terhadap kasus kontroversi pembubaran HTI dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Peneliti akan mengidentifikasi letak signifikansi perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dikaji. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil karya yang berupa tesis, disertasi dan beberapa buku, peneliti menemukan beberapa tesis yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, tesis yang disusun oleh Irwansyah dengan judul *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam Sistem Ketatanegaraan*

Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dan Implikasi Yuridis atas Penolakannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini mengenai kedudukan Perppu sudah ideal dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun Perppu pernah berada di bawah melalui ketetapan MPR No. II/MPR/2000 dan Perppu kembali disejajarkan dengan undang-undang melalui undang-undang Nomor 10 Tahun 2014. Selain itu, dalam tesis tersebut membahas mengenai pertimbangan Presiden dalam menerbitkan Perppu.³

Kedua tesis yang disusun oleh Imam Heykal Djajadiningrat dengan judul *Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.* Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini, Syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diidentikkan dengan keadaan bahaya seperti dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Jika dianggap identik, akan timbul kesulitan karena Perppu hanya boleh ditetapkan dalam keadaan darurat saja. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009

³ Irwansyah, "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dan Implikasi Yuridis atas Penolakannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat". *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2011.

bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu. UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak secara tegas mencantumkan kewenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.⁴

Ketiga tesis yang disusun oleh Zulfadli dengan judul *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir Di Yogyakarta* Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, sebagai sebuah gerakan yang bertujuan mewujudkan tegaknya syariat Islam dalam sistem negara khilafah. Aktivitas HTI dilihat dengan menggunakan teori gerakan sosial, teori arena dan kekausaan simbolik.

Gerakan sosial yang digunakan yakni: *pertama*, memanfaatkan peluang politik yaitu peluang reformasi untuk mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal sehingga dapat bergerak dengan leluasa. *Kedua*, memobilisasi struktur yang terdiri dari mobilisasi internal dengan melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal dengan melakukan penyadaran tentang wajib dan mendesaknya penegakan syariat Islam dan khilafah kepada semua elemen di luar HTI dengan berbagai kegiatan. *Ketiga*, penyusunan proses gerakan yakni dengan cara melakukan pergolakan pemikiran dengan menentang segala

⁴ Imam Heykal Djajadiningrat “Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”. *Tesis* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2014.

pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, nasionalisme dan HAM. Sementara infiltrasi arena gerakan HTI, diarahkan kepada penguasaan arena-arena berbasis institusi, seperti masjid, sekolah komunitas mahasiswa, komunitas dosen, majelis taklim dan birokrasi lembaga pemerintahan.⁵

Keempat, tesis yang disusun oleh Rifka Yudhi dengan judul *Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Atas Hak Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan-Pasca Reformasi)*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan perbandingan dimensi kegentingan yang memaksa, Perppu dibuat dalam dua kategori. *Pertama*, Perppu yang ditetapkan sesudah TAP MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1996 hingga Perppu sebelum lahirnya putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 berjumlah 34 Perppu. *Kedua*, Perppu yang ditetapkan sesudah lahirnya putusan MK berjumlah 5 Perppu. Perppu kategori pertama diuji melalui doktrin ahli hukum tentang unsure kumulatif yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi Negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Perppu kategori kedua diuji melalui indikator objektif kegentingan yang memaksa dalam putusan MK. Hasilnya ditemukan terdapat 34 Perppu sebelum putusan MK yang

⁵ Zulfadli, "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta". *Tesis* Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010.

tidak memenuhi unsur kumulatif kegentingan yang memaksa. Sedangkan 5 Perppu sesudah putusan MK, semuanya memenuhi indikator objektif kegentingan yang memaksa.⁶

Kelima, tesis yang disusun oleh Victor Halbat Gagaly dengan judul *Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 2016. Penelitian ini membahas eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam konstitusi di Indonesia serta tolok ukur dalam pembentukan Perppu. Pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Hal yang selalu menjadi kontroversi hingga saat ini adalah tolok ukur mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar bagi pembentukan Perppu. Tolak ukur “kegentingan yang memaksa” selalu multitafsir. Perppu pada hakikatnya adalah peraturan yang dibentuk presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”, namun proses pembentukannya berbeda dengan pembentukan undang-undang meskipun memiliki materi muatan yang sama. Secara umum materi yang dapat diatur dengan instrumen Perppu pada prinsipnya adalah sama dengan materi undang-undang (*vide* Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011). Keduanya merupakan jenis peraturan perundangan memiliki kekuatan dan derajat setara

⁶ Rifka Yudhi, “Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Atas Hak Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan-Pasca Reformasi)”. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

(*vide* Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011). Perppu memiliki sifat propolsional karena jangka waktunya terbatas, maka secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011).⁷

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Janpatar Simamora dengan judul *Multitafsir Pengertian “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2010. Dalam penerbitan suatu perppu, istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” pada dasarnya adalah merupakan hak subyektif presiden yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Namun demikian, karena tidak adanya pengaturan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai pengertian “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam mekanisme penerbitan sebuah Perppu sebagaimana harus tercermin dalam konsideran “menimbang” dari Perppu tersebut, maka menjadi terbuka peluang bagi presiden untuk menerjemahkan istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” secara multitafsir.

Dengan demikian selain akan menghasilkan sebuah produk undang-undang yang cacat hukum, juga akan semakin mudah bagi seorang presiden untuk memanfaatkan kewenangan penerbitan Perppu terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, di luar daripada kepentingan bangsa dan negara. Lebih parahnya lagi,

⁷ Victor Halbat Gagaly, “Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia”. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.

kewenangan presiden dalam mengeluarkan sebuah Perppu akan dapat memberikan peluang bagi presiden untuk berlaku sewenang-wenang, baik dalam upaya mempertahankan pemerintahannya, maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada keharusan uji objektif Perppu di DPR, dalam kondisi pemerintahan otoritarian presiden dapat saja menyimpangi ketentuan tersebut dan menghindari penolakan dari DPR.⁸

Ketujuh, makalah yang ditulis oleh Sudjito dengan judul *Membaca “Kepentingan Politik” di balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat*. makalah pada seminar nasional Quo Vadis Perppu Ormas Tinjauan Kritis dari Sosio-Politik, Hukum dan Ham Fakultas Hukum UII 19 Oktober 2017. Perppu, termasuk salah satu bentuk perundang-undangan yang sah dan dikenal di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dalam perspektif kajian hukum kritis, semua perundang-undangan (termasuk Perppu) itu tidak pernah netral, melainkan sarat dengan kepentingan dan keberpihakan golongan yang kuat dan berkuasa. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai formalisasi hukum, yakni berupaya merasionalkan dan memberikan legitimasi tindakan-tindakan para elit penguasa terhadap pihak-pihak lain yang dianggapnya “mengganggu” kepentingan politiknya. HTI atau Ormas-ormas lain sejenis, dapat digolongkan sebagai pihak-pihak lain tersebut. Secara yuridis formal penerbitan Perppu Ormas merupakan hak prerogatif presiden dan oleh karenanya sah (legal).

⁸ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 1 Februari 2010.

Formalisasi Perppu Ormas berlangsung sebagai pengejawantahan doktrin supremasi hukum. Lebih lanjut berdasarkan doktrin supremasi hukum dan didukung proses hegemoni serta aktualisasi ajaran-ajaran hukum para akademisi mitra kerjanya, maka Perppu Ormas dapat dipaksakan kepada siapapun yang dikehendakinya. HTI adalah Ormas pertama kali terkena pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.⁹

Penelitian di atas memiliki hubungan dengan penelitian penulis tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang memiliki konsen masing-masing. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada yang secara spesifik meneliti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan menggunakan teori politik hukum Mahfud MD dan teori keadaan darurat Jimly Asshiddiqie serta implikasinya terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan proses awal pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah, yaitu: Teori politik hukum dan teori keadaan darurat.

⁹ Sudjito, "Membaca "Kepentingan Politik" di balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat". makalah pada seminar nasional Quo Vadis Perppu Ormas Tinjauan Kritis dari Sosio-Politik, Hukum dan Ham Fakultas Hukum UII 19 Oktober 2017.

a. Politik Hukum

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.¹⁰

Studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Jadi ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, Yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Studi politik hukum mencakup ada tiga hal, *pertama* kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), hlm. 1.

produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹¹

Teori politik hukum yang dirumuskan oleh Mahfud MD berkesimpulan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah politik determinan atas hukum. Hubungan politik dengan hukum dalam studi mengenai hubungan antara politik dengan hukum memiliki asumsi yang mendasarinya. *Pertama*, hukum determinan terhadap politik dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sollen* (keinginan, keharusan dan cita). *Kedua*, politik determinan terhadap hukum dalam arti bahwa dalam kenyataannya baik produk normatif maupun implementasi penegakannya hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* (variabel terpengaruh) atas politik.

Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sein* (kenyataan) dalam studi hukum empiris. *Ketiga*, politik dan hukum terjalin dalam hubungan saling tergantung yang dapat dipahami dari adagium, bahwa “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”. Mahfud MD mengatakan bahwa hukum dikonstruksikan secara akademis dengan menggunakan asumsi yang kedua, bahwa dalam realitasnya “politik determinan atas hukum”. Jadi hubungan antara keduanya adalah, bahwa hukum

¹¹Ibid., hlm. 3-4.

dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).¹²

Pada tataran empiris, Mahfud MD memahami sebuah fenomena hukum, dalam hal ini berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat hukum dari sisi yuridis normatif *an sich*, Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis sosio politis, yang menghadirkan sistem politik yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Mahfud MD berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya, dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis.¹³

b. Keadaan Darurat

Berkenaan dengan ketentuan hukum keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan *Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.*¹⁴ UU yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang masih berlaku sampai sekarang adalah UU

¹²Ibid., hlm. 15-16.

¹³Ibid., hlm. 22.

¹⁴Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., hlm. 129.

Prp Nomor 23 Tahun 1959. Di dalamnya diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya itu. Jika sebelumnya keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van baleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), dalam UU yang terakhir ini, keadaan bahaya itu dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang, keadaan darurat militer dan keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim saja dari perkataan keadaan bahaya.¹⁵

Menurut Vernon Bogdanor sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam buku Perihal Undang-undang mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, keadaan darurat dibedakan antara (i) *state of war* atau *state of defence*, (ii) *state of tension* dan (iii) keadaan bahaya yang disebut *innere notstand*. Di Indonesia, dalam undang-undang pengertian keadaan darurat itu dibedakan antara (i) keadaan darurat perang, (ii) darurat militer, (iii) darurat sipil. Ketiga istilah ini jelas berbeda pengertiannya dari *state of war/defence*, *state of tension* dan *innere notstand* tersebut di atas. Sebab,

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 213.

keadaan darurat perang dan darurat militer itu sama-sama berkaitan dengan kondisi *state of war* atau *state of defence*.¹⁶

Kondisi darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan ke dalam kategori *state of tension* atau kondisi tegang. Namun, khusus yang berkenaan dengan kondisi yang disebut *innere notstand* sama sekali tidak terkait dengan kondisi darurat sipil atau apalagi darurat militer. Keadaan darurat yang bersifat internal (*innere notstand*) itu dapat timbul berdasarkan penilaian subjektif Presiden sendiri sebagai pemegang tugas-tugas kepala pemerintahan tertinggi atas keadaan negara dan pemerintahan yang dipimpinnya. Jika timbul keadaan yang demikian genting dan memaksa, baik karena faktor yang bersifat eksternal ataupun karena faktor-faktor yang bersifat internal pemerintahan, yang hanya dapat diatur dalam undang-undang, maka untuk mengatasi keadaan itu, Presiden diberi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk menetapkan Perppu sebagaimana mestinya.¹⁷

Ditambahkan oleh Jimly, jika dicermati terdapat tiga unsur penting yang secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: *pertama*, unsur adanya ancaman

84. ¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 84-85.

yang membahayakan (*dangerous threat*), kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*) dan ketiga, unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.¹⁸ Penelitian ini penulis menggunakan teori keadaan darurat Jimly Asshiddiqie.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang eksistensi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif politik hukum dan keadaan darurat serta implikanya terhadap Ormas yang ada di Indonesia kemudian hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan politis. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai instrumen pokok selain materi peraturan perundang-undangan yang relevan, yang

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 207.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 14.

selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis secara historis untuk mengetahui dan memahami secara lebih seksama tentang bagaimana dimensi kegetingan yang memaksa dalam penetapan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (untuk Indonesia), norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UUD 1945 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁰ Secara umum pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain: identifikasi, sistematisasi dan penyusunan data.

²⁰ Ibid., hlm. 52.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Analisis data dimulai dengan mendeskripsikan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara terperinci. Perppu yang telah terdeskripsikan kemudian dikritisi apakah sudah sesuai dengan teori politik hukum Mahfud MD dan teori keadaan darurat Jimly Asshiddiqie.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui isi yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini terbagi dalam empat bab dan di masing-masing bab terdiri dari sub-sub bahasan yang saling berkaitan, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak dapat saling melepaskan, dengan rincian seperti dibawah ini:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan akademis dalam memilih permasalahan sehingga dipandang menarik, penting dan bermanfaat untuk diteliti, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terhadap penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama dan memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti. selanjutnya kerangka teoritik dan kerangka kerja teori yang dipakai, serta

menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini akan dijelaskan teori Perppu, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, kekuasaan legislasi Presiden dan hakikat Perppu di Indonesia (mekanisme pembentukan Perppu, materi muatan Perppu, sifat Perppu dan syarat kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu).

Bab III pembahasan inti dari penelitian ini yang akan memaparkan tentang kontroversi penetapan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017, dimensi kegentingan yang memaksa dalam Penetapan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan implikasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap HTI dan Ormas Lain.

Bab IV akhir dari penelitian ini adalah berisi kesimpulan yang dihasilkan dari setiap bab-bab sebelumnya dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya ada tiga hal, *pertama* kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara dalam hal ini pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian sudah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna dengan catatan perlu adanya revisi dalam beberapa hal. *Kedua* latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya atas lahirnya produk hukum, lahirnya Perppu Ormas menurut pemerintah setelah melakukan diskusi panjang dan melihat fakta dilapangan bahwa ada Ormas yang dengan terang-terangan melakukan gerakan yang berbasis ideologi ingin mengganti/merubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. *ketiga* penegakan hukum di dalam

kenyataan lapangan, dengan pertimbangan yang matang akhirnya pemerintah menindak dengan tegas Ormas yang merongrong Pancasila karena bagi Indonesia Pancasila sudah final dan tidak bisa digantikan dengan yang lain karena sudah menjadi kesepakatan bersama sejak berdirinya Indonesia.

2. Terdapat tiga unsur penting secara kumulatif yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu *pertama* unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), Perppu Ormas lahir karena ada pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelakunya. *Kedua* unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai oleh pemerintah sudah tidak memadai untuk membubarkan Ormas yang anti terhadap Pancasila karena dalam UU tersebut mekanisme yang digunakan terlalu lama, sedangkan kondisi di Indonesia sudah pada fase kegentingan yang memaksa maka sebagai solusi pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. *Ketiga* unsur keterbatasan waktu (*limited time*), Perppu lahir karena kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal yang harus segera diselesaikan permasalahan tersebut, tetapi oleh karena keadaan mendesak sehingga tidak mungkin ditangguhkan

sampai adanya sidang DPR untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur materi tersebut

3. Implikasi Perppu Nomor Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menurut penulis ada dua, *pertama* penerapan Pancasila secara utuh terhadap Ormas yang ada di Indonesia, Perppu menegaskan maksud dan tujuan untuk membedakan dan melindungi Ormas yang konsisten dengan tujuan berdirinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tanpa mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat dalam negara demokrasi di Indonesia. Hanya saja, tidak ada kebebasan yang mutlak karena setiap kebebasan pasti memiliki sisi kewajiban. *Kedua* dibubarkannya HTI, Setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan hukum tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017.¹

¹Lihat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti lebih jauh tentang parameter paham/ajaran yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran atheisme, komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/merubah Pancasila dan UUD 1945, kemudian perlu dikritisi juga pada sisipan satu Pasal yakni Pasal 82A yang memuat tentang ketentuan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Abdulgani, Roeslan, *Konferensi Asia Afrika, Bandung: Sejarah, Cita-cita dan pengaruhnya*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Appadurai, Arjun, "The Production of Locality" dalam *Counterworks: Managing the Diversity of Knowledge*, Londong: Routledge, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- _____, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas Indonesia Jakarta.
- _____, dalam "Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Castells, Manuel, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. II *The Power of Identity*, Oxford: Blackwell, 1999.
- Community, Green Mind, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Cet-1, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Crabbe, VCRAC, *Legislative Drafting*, London: Cavendish Publishing Limited, 1994.
- Dwiyatmi, Sri Harini dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fealy dan Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* Terj, Bandung: Mizan, 2007.
- Gagaly, Victor Halbat. "Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di

- Indonesia”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Giddens, Anthony “Power, Property and the state”, Vol I Contemporary Critique of Historical Materialism, Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1981.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet. 3, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1994.
- Hamidi, Jasim, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- _____, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia, diakses tanggal 16 Oktober 2017.
- http://www.muslimedianews.com/2014/08/ustadz-hti-haramkan_ucapara-bendera-dan.html (online).
- Imam Heykal Djajadiningrat “Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”. Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2014.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998.
- Irwansyah, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dan Implikasi Yuridis atas Penolakannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2011.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Johnston, Josee and Gordon Laxer, “Solidarity in the Age of Globalization: Lesson from the anti-MAI and Zapatista Struggles” Theory and Society.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

- Lemhanas, *Sifat dan Asas Ketahanan Nasional*, Jakarta, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- _____, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Mandaville, Peter *Global Political Islam*, London and New York, 2007.
- Mufid, Ahmad Syafi'i "Peta Gerakan Radikalisme Di Indonesia", Makalah Presentasi Workshop *Membangun Kesadaran Dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama*, Palu, 22 Mei 2012.
- Narang, Agustin Teras, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Nicholas Abercrombie et.al, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Notonegoro, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Peter Berger & Samuel Huntington, *Many Globalization: Cultural Diversity in the Contemporary World*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Rahardjo, Sajipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1970.
- Salamoen Soeharyo & Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006.
- Sanur, Debora, "Pengesahan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik", *Majalah info singkat pemerintahan dalam negeri* Vol. IX. No. 20/II/Puslit/Oktober/2017.

- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, Jakarta: 2016.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, FH Unika Parahyangan, 2010.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Sinar Baru, 1984.
- Sudjito. “Membaca “Kepentingan Politik” di balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat”. makalah pada seminar nasional Quo Vadis Perppu Ormas Tinjauan Kritis dari Sosio-Politik, Hukum dan Ham Fakultas Hukum UII 19 Oktober 2017.
- Sukarno, *Tinjauan Filosofis Tentang Pancasila Sebagai Filsafat*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)*, Malang: UMM Press, 2002.
- Surbakti, Ramlan, “Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)”, Makalah disajikan dalam *Seminar di Universiti*
- Tim Redaksi Pergaulan, *UUD 1945: Naskah Asli dan Perubahannya*, Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2005.
- Yudhi, Rifka. “Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Atas Hak Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan-Pasca Reformasi)”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Wadjdi, Farid, “Pandangan HTI Terkait Perppu Ormas dan Pencabutan Status BHP”. Makalah yang disampaikan pada *seminar nasional Quo Vadis Perppu Ormas: Tinjauan Kritis dari Perspektif Sosio Politik, Hukum dan HAM*, di UII Yogyakarta.
- Wibowo, Basuki Reksi, “Peranan Hakim dalam Pembangunanann Hukum” *Pro Justitia*. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Tahun XV Nomor 4, Oktober 1997.

Wibowo, Lili Rasidji, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zulfadli, "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta". Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Perpres Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

C. Lain-lain

Chandranegara, Ibnu Sina "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-lembaga negara". *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1, April 2012.

Fabian Januarius Kuwadi dan Kristian Erdianto, "Wiranto Ungkap Kekurangan UU Ormas Yang Jadi Urgensi Terbitnya Perppu Ormas" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/11561161/wiranto.ungkap.kekurangan.uu.ormas.yang.jadi.urgensi.terbitnya.perppu>,

- Indriyanto Seno Adji, “Perppu Ormas, Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM”. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170726/281629600336564>. diakses 01 Maret 2018.
- Harijanti ,Susi Dwi dan Tim Lindsey, “Indonesia: General Elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court”, Jurnal International Journal of Constitutional Law, No. 4/1/2006.
- Hilmy, Masdar, “Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia”. Jurnal Islamica, Vol. 6. No. 1. 2011.
- Mahfud MD, “Jangan Kacaukan Asas Hukum”, dalam www.kompas.id, diakses tanggal 19 Februari 2018.
- Nazriyah, Riri, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Hukum, Vol 17 No. 3 Juli 2010.
- Nuh , M. Syarif, “Hakekat Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Hukum, Volume 18 Nomor 02 April 2011.
- Padmahanta, Eka, “Problematika Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Lika-liku Perppu di Indonesia”. www.kompasiana.com diakses pada 20 Februari 2018.
- Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2010.
- Virianto, Agung, “Kelahiran Perppu Pembubaran Ormas: Merawat Demokrasi dan Amanah UUD 1945”. <http://jurnalintelijen.net/2017/07/13/kelahiran-perppu-pembubaran-ormas-merawat-demokrasi-dan-amanah-uud-1945/>. Diakses 01 Maret 2018.